

Fauzi, S.Sos., M.H.
Ramza Fatria Maulana, M.H.
H. Zulkifli, S.Ag., M.M.



MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH — BERBASIS — KEARIFAN LOKAL



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL

**Fauzi, S.Sos., M.H.
Ramza Fatria Maulana, M.H.
H. Zulkifli, S.Ag., M.M.**

Publica Indonesia Utama

2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

viii + 104 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7673-07-7

Cetakan Pertama, Maret 2026

Membangun Keluarga Sakinah Berbasis Kearifan Lokal

Penulis : Fauzi, S.Sos., M.H.
Ramza Fatria Maulana, M.H.
H. Zulkifli, S.Ag., M.M.

Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2026

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul Membangun Keluarga Sakinah Berbasis Kearifan Lokal ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai teladan utama dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan keberkahan.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya membangun keluarga sakinah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran Islam. Sebagaimana diuraikan dalam Bab I, keluarga tidak hanya dipandang sebagai unit sosial terkecil, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatan matrilineal, peran mamak, serta bundo kanduang menjadi bagian penting dalam pembinaan keluarga yang sarat nilai budaya dan sosial.

Selanjutnya, pada Bab II, buku ini mengkaji landasan teoretis mengenai peran, konsep kearifan lokal, serta konsep keluarga sakinah dalam perspektif Islam. Pembahasan ini menjadi dasar analitis untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal dan ajaran agama dapat bersinergi dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Bab III kemudian menguraikan secara lebih aplikatif mengenai upaya tokoh kearifan lokal dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Solok, termasuk berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam membangun sinergi antara keduanya. Akhirnya, Bab IV menyajikan penutup yang merangkum temuan serta memberikan refleksi atas pentingnya integrasi nilai adat dan agama dalam kehidupan keluarga.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi

penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Harapan kami, buku ini dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus menjadi referensi praktis bagi akademisi, praktisi, serta masyarakat umum dalam memahami dan mengimplementasikan konsep keluarga sakinah berbasis kearifan lokal.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya serta ajaran agama.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
Bab I	
Pendahuluan	1
Bab II	
Peran Kearifan Lokal dan KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	15
A. Teori Peran	15
B. Konsep dan Makna Kearifan Lokal.....	19
C. Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam	26
D. Nilai-Nilai Adat Minangkabau dalam Pembentukan Keluarga	35
E. Peran KUA dalam Pembinaan Keluarga.....	39
F. Literatur Terdahulu	44
Bab III	
Upaya Tokoh Kearifan Lokal dan Kepala KUA dalam Pembinaan Keluarga, serta Hambatan dan Tantangan.....	53
A. Peran Tokoh Kearifan Lokal dalam Membina Keluarga Sakinah di Kota Solok	53
B. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Solok dalam Mendukung Terbentuknya Keluarga Sakinah.....	63
C. Faktor Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Sinergi antara Kearifan Lokal dan KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah.....	74
D. Peran Tokoh Kearifan Lokal dan KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Peran	83
E. Pembinaan Keluarga Sakinah melalui Integrasi Kearifan Lokal dan Nilai Adat Minangkabau.....	85
F. Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah: Relasi Konsep Keluarga Sakinah dan Peran KUA dalam Praktik Lokal	87

Bab IV

Penutup	91
Daftar Pustaka.....	94
Biografi Penulis.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

Kebudayaan memegang peranan fundamental dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan cara berpikir, bertindak, dan menghasilkan karya dalam kehidupan sosial. Melalui kebudayaan, manusia membangun sistem nilai, norma, serta makna yang menjadi dasar bagi pembentukan tatanan sosial dan keberlangsungan hidup bersama. Meskipun kebudayaan bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan seiring perkembangan waktu dan konteks sosial, kebudayaan tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai warisan kolektif yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam perspektif antropologi, kebudayaan dipahami sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang mencerminkan kemampuan adaptif manusia terhadap lingkungannya (Koenjaraningrat, 1996: 74).

J. J. Honigsmann sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat, mengklasifikasikan kebudayaan ke dalam tiga wujud utama, yakni gagasan atau sistem ide (*ideas*), aktivitas atau pola tindakan sosial (*activities*), serta artefak atau hasil karya material (*artifacts*) (Koentjaraningrat, 1996: 74). Ketiga wujud kebudayaan tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, di mana gagasan melahirkan tindakan, tindakan menghasilkan artefak, dan artefak pada gilirannya memperkuat serta mereproduksi gagasan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai produk statis, melainkan sebagai sistem dinamis yang terus direproduksi melalui praktik sosial sehari-hari.

Salah satu manifestasi penting dari kebudayaan adalah sistem kekerabatan, yang berfungsi sebagai kerangka dasar dalam mengatur hubungan sosial, pembagian peran, serta mekanisme pewarisan nilai dan sumber daya. Sistem kekerabatan tidak hanya merefleksikan hubungan biologis semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial, ekonomi, dan simbolik yang membentuk identitas kolektif suatu masyarakat (Fox, 1980). Oleh karena itu, perbedaan

sistem kekerabatan antarmasyarakat mencerminkan keragaman cara pandang dan strategi budaya dalam mengelola kehidupan sosial.

Keragaman sistem kekerabatan tersebut tampak jelas di berbagai wilayah Nusantara. Salah satu komunitas budaya yang dikenal memiliki karakteristik khas adalah masyarakat Minangkabau, yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem ini menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar utama penarikan identitas sosial, pewarisan harta, dan pembentukan struktur sosial, sehingga berbeda secara signifikan dari pola patrilineal yang dominan di banyak masyarakat lainnya. Keunikan sistem kekerabatan Minangkabau tidak hanya menjadi ciri identitas budaya, tetapi juga membentuk relasi sosial yang kompleks antara adat, agama, dan struktur kekuasaan dalam kehidupan masyarakat.

Para ahli mengemukakan beragam pandangan mengenai asal-usul istilah Minangkabau, yang mencerminkan kompleksitas historis dan kultural masyarakat tersebut. Pertama, istilah Minangkabau diyakini berasal dari kata *pinangkabu* dalam bahasa Minangkabau Kuno yang bermakna “tanah asal”. Kedua, terdapat pandangan yang menelusuri asal kata tersebut dari frasa *ma-inang kerbau*, yang diartikan sebagai aktivitas memelihara atau menggembalakan kerbau. Ketiga, istilah Minangkabau juga dikaitkan dengan ungkapan *minang kabwa*, yang merujuk pada pertemuan dua sungai besar, yakni Sungai Kampar. Keempat, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa istilah tersebut berasal dari frasa *binaga kanvar* yang berarti Muara Kampar. Kelima, asal-usul Minangkabau juga dihubungkan dengan istilah *menon kabu*, yang dimaknai sebagai “tanah pangkal” atau “tanah murni” (Piliang dan Nasrun, 2015: 71–74).

Selain penjelasan yang bersifat linguistik dan geografis tersebut, terdapat pula penafsiran yang bersumber dari tradisi lisan, khususnya cerita *tambo* atau *kaba*. Dalam narasi tersebut diceritakan bahwa seorang saudagar kaya dari tanah Jawa datang ke wilayah Minangkabau untuk berdagang sekaligus menjalin hubungan persahabatan. Dalam konteks interaksi tersebut, sang saudagar mengajukan sejumlah tantangan kepada Kerajaan Minangkabau, salah satunya berupa adu kerbau dengan ketentuan taruhan tertentu. Apabila saudagar tersebut memenangkan pertandingan, ia berhak memperoleh monopoli perdagangan; sebaliknya, apabila ia

kalah, seluruh harta bawaannya harus diserahkan kepada Kerajaan Minangkabau. Pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan oleh pihak Minangkabau, sehingga peristiwa tersebut dikenang dengan istilah “menang kerbau”, yang dalam perkembangan selanjutnya mengalami transformasi fonetik menjadi Minangkabau (Piliang dan Nasrun, 2015: 74–76). Salah satu keunikan masyarakat ini adalah memiliki sistem kekerabatan matrilineal.

A.A. Navis menyebutkan masyarakat matrilineal bisa dicermati dalam 5 ciri berikut (Muhammad Radjab, 1969b: 17).

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
2. Suku terbentuk dari garis ibu.
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya (eksogami).
4. Perkawinan bersifat semenda bertandang yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
5. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada keponakannya, yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan pola hubungan sosial yang penarikan garis keturunannya didasarkan pada pihak ibu, sehingga setiap individu yang dilahirkan secara otomatis menjadi bagian dari suku ibunya. Pelembagaan sistem ini berakar pada institusi rumah gadang, yang pada mulanya dihuni oleh seorang perempuan sebagai ibu kandung pertama dan menjadi pusat pembentukan kehidupan keluarga. Seiring berjalannya waktu dan proses reproduksi sosial, keturunan berkembang melalui anak-anak perempuan yang kemudian berperan sebagai ibu bagi generasi berikutnya. Hubungan genealogis yang masih dapat ditelusuri secara langsung dari satu ibu atau nenek disebut sebagai *saparuik*, sedangkan perkembangan keturunan yang makin meluas dan sulit ditelusuri silsilahnya membentuk kesatuan sosial yang lebih besar, yakni sekaum atau sesuku. Struktur inilah yang melandasi konsepsi “satu keturunan satu suku” dan menjadi fondasi utama sistem kekerabatan matrilineal (Yaswirman, 2013: 120).

Sistem kekerabatan matrilineal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme biologis penarikan keturunan, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang mengatur distribusi peran sosial dan

pewarisan budaya. Garis keturunan ibu menjadi prinsip utama dalam sistem pewarisan harta dan identitas sosial, sekaligus membentuk struktur keluarga besar yang khas. Di dalam struktur ini, posisi mamak paman dari pihak ibu memegang peranan sentral sebagai figur otoritatif yang bertanggung jawab atas pengasuhan, perlindungan, dan pengambilan keputusan strategis dalam keluarga. Sistem matrilineal Minangkabau mencerminkan relasi sosial yang kompleks antara kekerabatan, otoritas, dan pewarisan nilai-nilai budaya, sebagaimana telah dikemukakan dalam berbagai kajian antropologi dan sosiologi hukum (Syarifuddin, 2011: 90; Koentjaraningrat, 1992: 192; Meiyenti, 2018: 12–15).

Mamak adalah saudara laki-laki dari pihak ibu, baik itu adik maupun kakak ibu (Diradjo, 2021: 303). Kemenakan merujuk pada anak-anak dari saudara perempuan mamak, menciptakan hubungan kekerabatan yang berlandaskan keturunan atau suku yang sama (Stark, 2013: 1–9). Hubungan mamak dan kemenakan ini didasari oleh kesamaan garis keturunan matrilineal, di mana mamak bersaudara dengan ibu, dan anak merupakan keturunan dari ibu (Hafizah, 2019: 30–31). Menurut Rangkuto, dalam adat Minangkabau, mamak memiliki peran sebagai pelindung dan penanggung jawab bagi anak-anak kemenakan dari pihak ibu, baik laki-laki maupun perempuan (N. M. Rangkuto, 1978: 6). Seseorang di Minangkabau memiliki dua pelindung dalam keluarga, yaitu mamak dan ayah. Seperti pepatah *“anak dipangku kamanakan dibimbiang anak dipangku jo pancarian kamanakan dibimbiang jo pusako”* (Idrus Hakimy, 1994: 51).

Pembagian peran sosial dan kepemimpinan ditata secara sistematis berdasarkan jenis kelamin dan garis keturunan ibu. Anak perempuan diposisikan sebagai penerus utama garis genealogis, sementara anak laki-laki dipersiapkan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan dalam struktur kaum. Setelah mencapai kedewasaan, laki-laki secara normatif berperan sebagai mamak, dengan jenjang kepemimpinan yang berlapis, mulai dari mamak tungganai dalam lingkup satu ibu, mamak kepala waris dalam lingkup satu nenek atau moyang, hingga penghulu sebagai pemimpin kaum secara keseluruhan. Anggota keluarga yang tidak menduduki posisi kepemimpinan tersebut secara kolektif dikategorikan sebagai

kemenakan. Seiring pertumbuhan demografis dan pemekaran keturunan dalam satu suku, struktur kepemimpinan dan hunian turut berkembang melalui pendirian rumah gadang dan pengangkatan penghulu baru, yang ditandai dengan diferensiasi gelar adat sebagai bentuk adaptasi institusional. Meskipun unit hunian dapat bertambah melalui pembangunan *gaduang*, pusat otoritas simbolik dan musyawarah keluarga tetap terletak pada rumah gadang, yang menegaskan perannya sebagai institusi kultural utama dalam menjaga kohesi, legitimasi kepemimpinan, dan keberlanjutan adat matrilineal Minangkabau (Yaswirman, 2013: 120–122).

Pelembagaan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dari aspek ekonomi bertumpu pada kepemilikan kolektif atas tanah ulayat yang secara historis berpusat pada satu rumah gadang dan satu garis ibu. Tanah ulayat, baik berupa sawah sebagai tanah basah maupun kebun dan ladang sebagai tanah kering berfungsi sebagai basis material utama bagi keberlangsungan ekonomi keluarga dan kaum. Kepemilikan tanah tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui garis perempuan, bukan sebagai hak individual melainkan sebagai hak kolektif kaum, yang dikenal sebagai harta pusaka tinggi. Pola pewarisan ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi matrilineal Minangkabau tidak hanya mengatur distribusi sumber daya, tetapi juga membangun mekanisme kontrol sosial yang menegaskan solidaritas internal kaum sekaligus membatasi penguasaan individual atas aset strategis (Julir, 2020: 11).

Relasi gender dalam masyarakat Minangkabau memperlihatkan pembagian peran yang jelas namun saling bergantung. Perempuan berfungsi sebagai penerus garis keturunan sekaligus pemilik simbolik harta pusaka tinggi, dengan posisi yang memungkinkan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan keluarga. Sebaliknya, laki-laki tidak mewarisi harta pusaka tinggi, tetapi mewarisi gelar adat dan memikul tanggung jawab struktural sebagai *mamak* dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan harta pusaka demi kesejahteraan kemenakan. Relasi *bamamak bakemenakan* membentuk hubungan sosial yang bersifat resiprokal dan pedagogis, di mana *mamak* bertindak sebagai pelindung dan pembina, sementara kemenakan dipersiapkan sebagai penerus tanggung jawab adat dan ekonomi keluarga.

Mamak dalam budaya Minang berupaya membimbing dan melindungi kemenakannya semaksimal mungkin sesuai kemampuannya, sebagaimana ayah melindungi anak-anaknya. Seorang laki-laki Minang memiliki dua peran, yaitu sebagai ayah dan sebagai mamak. Sebagai mamak, ia bertanggung jawab memimpin serta melindungi saudara perempuannya beserta anak-anak mereka dalam berbagai aspek, termasuk adat, warisan, dan perkawinan. Mamak juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan menjaga kemenakannya dengan penuh tanggung jawab (Hafizah, 2019: 31–32).

Sebagai pemimpin kelompok kekerabatan, mamak memiliki banyak kewajiban dan tanggung jawab. Mamak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kelompoknya, memberi arahan, dan memastikan keharmonisan. Terdapat berbagai pepatah adat yang menggambarkan peran mamak, seperti *“ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito, kok kusuik nan ku manyalasaikan, kok karuah nan ka mampajaniah, kok tagamang nan ku manjawek, kok luluih nan ku manyalami, paga di dalam”* (pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita, jika kusut yang akan menyelesaikan, jika keruh yang akan menjernihkan, jika ragu-ragu yang akan menjawab, jika terbenam yang akan menyelami, pagar di dalam kaum) (Mina Elfira, 2000: 14).

Kewajiban utama seorang mamak adalah mendidik kemenakannya. Kedekatan antara mamak dan kemenakan terjalin kuat karena adanya ikatan darah dan kepemilikan bersama atas pusaka. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, suami atau ayah tidak termasuk dalam inti keluarga istri dan anak-anaknya. Anak-anak yang lahir dari pernikahan otomatis menjadi bagian dari kaum ibu mereka, sehingga ayah memiliki peran dan tanggung jawab yang terbatas dalam memimpin keluarga tersebut.

Dalam masyarakat Minangkabau, seorang mamak memiliki peran sentral dalam memimpin dan membina kelompok kekerabatan. Mamak bertanggung jawab atas kelompok kekerabatan terkecil yang disebut *sumando*, yaitu mereka yang berasal dari ibu yang sama. Mamak juga bertanggung jawab atas gabungan dari kelompok-kelompok *sumando*, yang dikenal sebagai *saparuik* atau satu perut, yang biasanya dilindungi oleh suami-suami dari keturunan yang

sama. Sebagai pemimpin kelompok kekerabatan, mamak memiliki banyak kewajiban dan tanggung jawab, seperti menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kelompoknya, memberi arahan, dan memastikan keharmonisan (Meri Handayani, 2018: 11). Terdapat berbagai pepatah adat yang menggambarkan peran mamak. Selain itu, mamak juga berkewajiban mewakili keluarganya dalam pengelolaan harta dan nafkah. Biasanya mamak tertua yang ditunjuk untuk tugas ini. Hierarki dan luasnya peran mamak ini menyebabkan kedudukan mamak sangat tinggi dan terhormat dalam masyarakat Minangkabau.

Dalam hal membesarkan kemenakan, seorang mamak berkewajiban untuk mencari jodoh bagi mereka yang telah dewasa (Irman, 2021: 1-5). Kewajiban seorang mamak terhadap kemenakannya jauh lebih besar dibandingkan kewajiban seorang ayah terhadap anak kandung sendiri (Azrial, 1994: 75). Tidak seperti sistem kekerabatan patrilineal, pada masyarakat Minangkabau kemenakanlah, bukan anak *nasuari*, yang akan mewarisi gelar dan harta kekayaan si mamak. Sebaliknya, kemenakan, yang setelah dewasa, secara formal menjadi tanggung jawab daripada anak mamaknya dalam menjaga dan mengelola *sako* dan *pusako* yang diwariskan mamaknya yang sudah tiada (Fauziah Abbas, 2012: 26). Dekatnya hubungan antara mamak dan kemenakan dapat terlihat dari ungkapan adat, seperti “kalau padi masak, padi menguning, kalau *dikanjung*, mamak yang akan bertanggung jawab memikul tanggung jawab akan kemenakannya.” Tentu saja, seorang mamak memiliki hak dan kewajiban utama untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan hidup kemenakannya. Hanya seorang mamak yang benar-benar memiliki kekuasaan terhadap kemenakannya dari suku yang sama. Namun era sekarang, peran mamak tersebut sudah bergeser dan mulai pudar.

Peran pembinaan dan pengasuhan kemenakan tidak hanya berada di tangan mamak sebagai figur laki-laki dalam garis ibu, tetapi juga dijalankan secara integral oleh *bundo kanduang*. Sebagai perempuan senior dalam struktur matrilineal, *bundo kanduang* memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga nilai, norma, dan keberlanjutan adat dalam keluarga dan kaum. Ia berfungsi sebagai figur moral dan simbol otoritas kultural yang mentransmisikan

ajaran adat, etika sosial, serta tanggung jawab kolektif kepada generasi muda. Dalam praktik kehidupan rumah gadang, peran *bundo kanduang* bersifat komplementer dengan mamak, terutama dalam pendidikan nilai, pembentukan karakter, serta menjaga keharmonisan relasi kekerabatan, sehingga keberlangsungan sistem matrilineal tidak bertumpu pada satu aktor tunggal, melainkan pada kerja kolektif berbasis peran gender yang saling melengkapi.

Secara historis dan sosiologis, kedudukan *bundo kanduang* tidak hanya dipahami dalam konteks keluarga inti atau kaum, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki legitimasi simbolik dalam kehidupan nagari. Istilah *bundo kanduang* merujuk pada panggilan kehormatan bagi perempuan Minangkabau yang telah berketurunan, umumnya perempuan tertua, yang menurut sejarah dan legenda berakar pada figur raja perempuan Kerajaan Pagaruyung yang menggantikan Sultan Alam Bagagarsyah pada tahun 1833 (Hura, WS, & Nasution, 2014). Dalam perkembangan selanjutnya, *bundo kanduang* dilembagakan dalam bentuk organisasi sosial yang berfungsi sebagai wadah perempuan Minangkabau untuk berperan aktif dalam kehidupan anak nagari, terutama dalam merespons perubahan sosial, pembangunan, dan tantangan kebudayaan.

Berbeda dengan organisasi profesi, lembaga *bundo kanduang* lebih tepat dipahami sebagai ruang kultural dan sosial bagi perempuan Minangkabau untuk merefleksikan dan mengaktualisasikan perannya sebagai *sumarak nagari* sekaligus pelanjut warisan adat dan budaya. Organisasi ini menempatkan perempuan Minangkabau sebagai subjek aktif dalam pembinaan nilai-nilai adat, pendidikan generasi muda, serta pengambilan keputusan sosial yang berkaitan dengan kepentingan keluarga dan kaum. Dalam konteks ini, gerak dan program lembaga *bundo kanduang* memiliki karakter yang khas, baik dari segi pendekatan maupun mekanisme pengambilan keputusan, yang membedakannya dari organisasi perempuan pada umumnya (Sri Yunarti, 2017: 233).

Namun, seiring dengan dinamika perubahan sosial, modernisasi, dan menguatnya struktur keluarga inti, peran *bundo kanduang* juga mengalami pergeseran yang signifikan. Di satu sisi, otoritas simbolik *bundo kanduang* tetap diakui sebagai penjaga identitas matrilineal Minangkabau; di sisi lain, fungsi praktisnya dalam pengambilan

keputusan dan pengelolaan *sako* serta *pusako* cenderung tereduksi oleh dominasi hukum negara dan rasionalitas modern. Kondisi ini menuntut perempuan Minangkabau, khususnya melalui lembaga *bundo kanduang*, untuk lebih proaktif terlibat dalam sektor pendidikan dan ruang pengambilan keputusan agar nilai-nilai adat tetap hidup dan relevan. Dengan mengaktualisasikan prinsip "*limpapeh rumah nan gadang, unduang-unduang ka sarugo*", *bundo kanduang* diharapkan mampu menjadi aktor kunci dalam menjembatani tradisi dan perubahan, serta memastikan keberlanjutan peradaban Minangkabau di tengah tantangan zaman (Bary & PdI, 2014).

Kota Solok adalah salah satu kota di Sumatra Barat yang menjadi cerminan unik dari perpaduan antara adat Minangkabau dan ajaran Islam yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam struktur sosial Minangkabau, mamak sebagai pemimpin dalam kaum memegang tanggung jawab besar dalam membimbing kemenakan, terutama dalam hal pernikahan dan pembinaan rumah tangga. Peran ini tidak hanya terbatas pada aspek adat, tetapi juga mencakup pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga. *Bundo kanduang*, sebagai simbol moral dan penjaga nilai-nilai adat perempuan, turut memainkan peran penting dalam mendidik anak-anak, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik domestik dengan pendekatan keibuan dan kearifan lokal.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan keagamaan bagi masyarakat Islam. Secara kelembagaan, KUA diberi mandat untuk menjalankan sebagian fungsi kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, khususnya dalam bidang pencatatan pernikahan dan rujuk, pembinaan kemasjidan, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pembinaan keluarga sakinah. Mandat tersebut telah diatur secara berlapis melalui berbagai regulasi, mulai dari Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 hingga Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, yang menegaskan posisi KUA sebagai institusi negara yang berfungsi menjaga tertib administrasi

keagamaan sekaligus memperkuat kualitas kehidupan beragama di masyarakat.

Fungsi KUA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan preventif. Program bimbingan pranikah, konseling keluarga, serta pembinaan keluarga sakinah dirancang sebagai instrumen untuk membangun rumah tangga yang harmonis, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui layanan tersebut, KUA diharapkan mampu meningkatkan pemahaman calon pasangan suami istri mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, sekaligus mencegah terjadinya konflik rumah tangga dan perceraian. KUA tidak sekadar bertindak sebagai pencatat peristiwa hukum, melainkan juga sebagai agen pembinaan sosial yang berperan dalam menjaga ketahanan keluarga dan stabilitas sosial.

Namun dalam konteks masyarakat yang memiliki sistem sosial dan adat yang kuat, seperti masyarakat Minangkabau, pelaksanaan fungsi KUA kerap berhadapan dengan norma dan institusi adat yang telah lama mengatur urusan perkawinan dan kehidupan keluarga. Sistem kekerabatan matrilineal, peran mamak, *bundo kanduang*, serta mekanisme musyawarah adat memiliki otoritas sosial yang signifikan dalam menentukan relasi keluarga dan penyelesaian persoalan domestik. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan perbedaan pendekatan antara hukum negara yang dijalankan oleh KUA dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Apabila tidak dikelola secara sinergis, perbedaan tersebut berpotensi melahirkan ketegangan, ketidakpatuhan normatif, atau bahkan delegitimasi peran salah satu institusi (Syamsurijal, 2017: 125–138).

Tantangan muncul ketika terjadi benturan antara praktik adat dan interpretasi ajaran agama dalam konteks pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Misalnya, dalam hal penentuan jodoh, di mana adat memberikan wewenang besar kepada mamak, sementara Islam menekankan kebebasan individu dalam memilih pasangan. Selain itu, konsep harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau yang diwariskan kepada keponakan perempuan terkadang bertentangan dengan hukum waris Islam yang memberikan porsi kepada anak laki-laki.

Di tengah dinamika perubahan sosial yang ditandai oleh modernisasi, urbanisasi, serta menguatnya pola keluarga inti, upaya membangun keluarga sakinah—yakni keluarga yang harmonis, tenteram, dan dilandasi kasih sayang—menghadapi tantangan yang makin kompleks. Keluarga sebagai unit sosial terkecil sekaligus fondasi utama masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan kultural yang menjadi penopangnya. Namun, dalam praktiknya, pergeseran struktur sosial sering kali berimplikasi pada melemahnya peran aktor-aktor tradisional dalam pembinaan keluarga, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas relasi keluarga dan ketahanan sosial secara lebih luas.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau yang berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal, tantangan tersebut menjadi makin signifikan karena adanya dualitas otoritas antara norma adat dan hukum agama yang dilembagakan oleh negara. Nilai-nilai adat yang diwariskan melalui peran *mamak* dan *bundo kanduang* secara historis telah menjadi instrumen utama dalam membentuk etika keluarga, mengatur relasi antaranggota kaum, serta menjaga keseimbangan sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, otoritas adat tersebut cenderung mengalami pergeseran akibat perubahan pola relasi keluarga, masuknya hukum negara, dan berkembangnya institusi formal yang mengambil alih sebagian fungsi pembinaan sosial.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai representasi negara dalam urusan keagamaan memiliki mandat normatif untuk membina kehidupan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya melalui pencatatan pernikahan, bimbingan pranikah, dan konseling keluarga. Peran KUA menjadi makin penting dalam merespons berbagai persoalan keluarga kontemporer, seperti meningkatnya konflik rumah tangga dan perceraian. Namun demikian, pendekatan yang terlalu legal-formal berpotensi mengabaikan dimensi kultural masyarakat lokal apabila tidak disertai pemahaman terhadap kearifan adat yang hidup dan mengikat secara sosial.

Peran kearifan lokal dan KUA dalam membangun keluarga sakinah tidak dapat diposisikan secara terpisah, melainkan harus dipahami dalam kerangka relasi yang saling melengkapi. Mamak,

dengan otoritas simbolik dan strukturalnya dalam adat, memiliki potensi strategis untuk menjembatani nilai-nilai tradisional Minangkabau dengan ajaran Islam dalam praktik kehidupan keluarga. Sementara itu, KUA dengan legitimasi yuridis dan kapasitas kelembagaannya dapat berfungsi sebagai penguat nilai-nilai keagamaan yang kontekstual dan selaras dengan realitas sosial masyarakat. Sinergi antara adat dan institusi formal inilah yang menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya keluarga sakinah yang tidak hanya normatif secara agama, tetapi juga berakar kuat dalam budaya lokal.

Kota Solok memiliki kekayaan kearifan lokal yang seharusnya mendukung nilai-nilai keluarga sakinah, terdapat indikasi disharmoni antara peran lembaga adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam implementasi nilai-nilai tersebut. Kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah, peran ninik mamak, *bundo kanduang* dan nilai-nilai gotong royong sering kali berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal dengan program bimbingan dan pembinaan keluarga yang dilaksanakan oleh KUA. Ketidaksinergisan ini berpotensi menciptakan kebingungan nilai di tingkat keluarga dan masyarakat, serta menghambat pencapaian ideal keluarga sakinah yang harmonis secara lahir dan batin. Fokusnya diarahkan untuk mengkaji peran, pola interaksi, serta tingkat sinergisitas antara tokoh kearifan lokal dan kepala KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah, dengan pendekatan hukum keluarga Islam yang ditelaah secara sosiologis, guna melihat bagaimana norma agama dan adat berinteraksi dalam praktik kehidupan keluarga di Kota Solok.

Tokoh kearifan lokal adalah individu atau figur masyarakat yang memiliki pengaruh sosial, otoritas moral, serta pemahaman mendalam terhadap nilai, budaya, dan tradisi lokal yang diakui oleh komunitas setempat dan berperan dalam menjaga, menyampaikan, serta merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sosial.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pejabat struktural pada Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan keagamaan Islam, khususnya pelayanan administrasi dan pembinaan perkawinan, keluarga, serta kehidupan keagamaan masyarakat sesuai dengan